

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU PENGGUNA BARANG

NOMOR 151 TAHUN 2019

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TAK BERWUJUD
KARENA SEBAB – SEBAB LAIN MELALUI PERSETUJUAN KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V TAHAP III
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan/atau masa manfaat/kegunaan telah berakhir sehingga dipandang perlu untuk melakukan penghapusan Barang Milik Negara;
 - b. bahwa penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a telah mendapatkan persetujuan berdasarkan surat Plh. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V Nomor S-130/MK.6/WKN.07/KNL.05/2018 tanggal 23 Oktober 2018 hal Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara Karena Sebab - Sebab Lain Berupa Aset Tak Berwujud sebagaimana telah diperpanjang dengan surat Kepala KPKNL Nomor S-55/MK.6/WKN.07/KNL.05/2019 perihal Perpanjangan Persetujuan Penghapusan BMN Karena Sebab - Sebab Lain Berupa Aset Tak Berwujud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pengguna Barang tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Karena Sebab – Sebab Lain Melalui Persetujuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V Tahap III di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5533);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari pengelola Barang Kepada Pengguna Barang;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 229/KM.6/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Yang Telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TAK BERWUJUD KARENA SEBAB – SEBAB LAIN MELALUI PERSETUJUAN KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V TAHAP III DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

- KESATU : Menetapkan Penghapusan Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud Karena Sebab – Sebab Lain sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Nilai perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu senilai Rp995.610.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
- KETIGA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 24 April 2019

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA
BARANG,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Tembusan disampaikan kepada :

1. Plt. Sekretaris Utama LKPP;
2. Inspektur, Inspektorat LKPP;
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TAK BERWUJUD KARENA SEBAB – SEBAB LAIN MELALUI PERSETUJUAN KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V TAHAP III DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

NOMOR : 151 TAHUN 2019
TANGGAL : 24 April 2019

DAFTAR BARANG BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TAK BERWUJUD KARENA SEBAB – SEBAB LAIN MELALUI PERSETUJUAN KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V TAHAP III DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	MERK/TYPE	NUP	TANGGAL PEROLEHAN	JUMLAH	SK PSP	NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU PER 31 DESEMBER 2018
1	8.01.01.01.001	Software Komputer	SISTEM INFORMASI BERSAMA	332	31-12-2012	1	KMK Nomor 90/KM.6/KN.5/2014	Rp869,860,000	Rp -
2	8.01.01.01.001	Software Komputer	agregasi data penyedia V.4	381	31-12-2013	1	KEP-179/KM.6/WKN.07/2018	Rp125,750,000	Rp -
TOTAL						2		Rp995,610,000	Rp -

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU PENGGUNA BARANG,

ttd

RONI DWI SUSANTO